

INOVASI LPS DALAM PENANGANAN KLAIM PENJAMINAN

Percepat Pembayaran, Cukup 5 Hari Kerja



KR-M Nur Hasan

Herman Saheruddin didampingi Nur Budiantoro menyampaikan materi workshop.

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) terus berinovasi untuk menjaga kepercayaan nasabah pada industri perbankan. Salah satunya dengan melakukan percepatan pembayaran klaim simpanan nasabah bank yang dilikuidasi.

"Tim LPS bergerak cepat membayar klaim penjaminan sehingga pembayaran tahap pertama rata-rata sudah dilakukan dalam 5 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya," ujar Kepala Kantor Persiapan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dan Hubungan Lembaga LPS Herman Saheruddin dalam acara Workshop Media LPS dan Temu Insan Media se-Jawa Tengah dan DIY, di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, Sabtu (2/11/2024).

Didampingi Kepala Divisi Kehumasan LPS Nur Budiantoro, Herman Saheruddin menyampaikan, berdasarkan data LPS, rata-rata waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan dari tahun ke tahun semakin cepat. Sebagai gambaran, proses pembayaran klaim penjaminan nasabah pada tahun 2020 untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dilikuidasi rata-rata membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja untuk tahap pertama, namun sekarang pada tahun 2024 rata-rata hanya membutuhkan 5 hari kerja saja.

Herman Saheruddin juga memaparkan mengenai kesiapan LPS dalam mengemban amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UUP2SK), antara lain mengenai mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan efektif mulai berlaku Januari 2028, atau lima tahun sejak UU P2SK diundangkan.

"Penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi atau PA yang dicabut izin usahanya. Setiap PA yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan tertentu menjadi peserta PPP. Dimana persyaratan tingkat kesehatan tersebut ditentukan melalui koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPS," jelasnya.

Sesuai UU P2SK, PPP menjamin unsur proteksi produk asuransi lini usaha tertentu, yang tidak termasuk

asuransi sosial dan asuransi wajib.

Sementara untuk mekanisme polis yang dijamin oleh LPS menurut UU P2SK adalah melalui pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dengan batas maksimal penjaminan polis yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Sejalan dengan penetapan UU P2SK, LPS telah melakukan penyesuaian struktur organisasi untuk menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UU P2SK, salah satunya dengan penambahan direktorat untuk pelaksanaan Program Penjaminan Polis.

Hingga saat ini, LPS secara intensif terus mempersiapkan berbagai

hal untuk persiapan PPP, mulai dari pemenuhan sumber daya manusia (SDM) PPP secara bertahap, penyusunan proses bisnis, penyusunan perangkat tata kelola, serta penyusunan berbagai peraturan terkait termasuk antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan LPS, dan Peraturan Dewan Komisiner (DK).

Pada tahun 2025 mendatang, persiapan akan difokuskan pada blueprint IT, lanjutan pemenuhan SDM, pengembangan kompetensi untuk PPP, pengembangan awal IT untuk PPP, dan penyelesaian peraturan teknis.

Pentingnya program penjaminan simpanan nasabah di perbankan kembali ditegaskan Herman Saheruddin. Dikemukakan, industri

perbankan beda dengan industri pada umumnya. Dalam industri umum, persaingan semakin banyak akan berdampak semakin baik pada layanan, produk dan sebagainya. Nantinya akan terseleksi secara alami. Hal ini berbeda dengan industri perbankan. Sebab bisnis utama perbankan adalah intermediasi keuangan. Bank juga memegang peranan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Karena itu diperlukan penjaminan oleh Pemerintah.

"Awal mulanya dulu bank merupakan tempat penyimpanan aset misalnya berupa benda atau uang agar aman. Bahkan saat ini pun masih ada layanan penyimpanan barang-barang berharga di perbankan. Namun dalam perkembangannya, bank ini juga berfungsi menjembatani kepentingan dan kebutuhan antara pemodal dengan pihak yang butuh modal. Jadi begitu besar manfaat bank terhadap perekonomian. Kalau fungsi intermediasi perbankan ini berjalan baik, maka perekonomian pun akan berkembang dengan baik pula," jelasnya.

Sedangkan mengenai program penjaminan simpanan, Herman menjelaskan, asal memenuhi ketentuan syarat penjaminan LPS berupa 3T yakni Tercatat dalam pembukuan bank, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi Tingkat bunga yang telah ditetapkan LPS, dan nasabah tidak melakukan Tindakan yang merugikan bank seperti memiliki kredit macet, maka simpanan nasabah hingga sebesar Rp 2 miliar pernasabah perbank akan dijamin oleh LPS.

"Jadi misalnya seorang nasabah

memiliki simpanan Rp 2 miliar, maka seluruh simpanan itu dijamin oleh LPS. Sementara jika memiliki simpanan Rp 5 miliar, maka yang dijamin oleh LPS adalah simpanan yang sebesar Rp 2 miliar. Syaratnya, memenuhi ketentuan 3T tadi," papar Herman.

Hal ini perlu dipahami, menurut Herman, sebab untuk simpanan besar bisa jadi ada kesepakatan tertentu antara nasabah dengan bank berupa bunga khusus yang lebih besar dari ketentuan LPS. "Nah, yang dijamin adalah simpanan yang besaran bunganya sesuai ketentuan LPS. Kalau tidak sesuai ketentuan LPS, jaminan itu jadi tidak berlaku," jelasnya.

Demikian pula, kalau simpanan itu ternyata tidak tercatat dalam pembukuan bank atau nasabahnya terlibat permasalahan perbankan seperti kredit macet atau tindak kejahatan perbankan, maka jaminan itu jadi tidak berlaku.

Sementara itu mengenai adanya 15 BPR yang harus dilakukan penyelesaian oleh LPS pada tahun ini, menurut Herman, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan BPR yang lebih baik ke depannya. Diharapkan kasus yang terjadi pada 15 BPR tersebut tidak mempengaruhi animo masyarakat dalam memanfaatkan BPR. Sebab BPR sendiri memiliki perkembangan dan masa depan yang sangat bagus. Apalagi BPR telah naik kelas sejak 2023 dari semula bernama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sehingga kini BPR juga sudah bisa mengeluarkan giro. (M Nur Hasan)

Syarat Penjaminan Simpanan oleh LPS

Simpanan layak bayar (*eligible deposits*) adalah simpanan yang memenuhi persyaratan untuk dijamin oleh penjamin simpanan.

Syarat Penjaminan Simpanan LPS (Kriteria 3T)

T1



Tercatat dalam pembukuan bank.

T2



Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS.*

T3



Tidak terindikasi melakukan *fraud* dan/atau terbukti melakukan *fraud* (tindak pidana di bidang perbankan).

*Cashback diperhitungkan sebagai komponen bunga.



Produk Perbankan yang Dijamin oleh LPS

Bank Konvensional

Giro, deposito, sertifikat deposit, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Bank Syariah

Giro wadiah dan giro mudharabah, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, deposito mudharabah simpanan lain yang ditetapkan LPS

Nilai simpanan yang dijamin

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 sebesar maksimal **Rp100.000.000** per nasabah per bank
Berdasarkan PP No. 66 Tahun 2008 nilai simpanan yang dijamin dinaikkan menjadi **Rp2.000.000.000**

Tingkat Bunga Penjaminan
Periode 01 Oktober 2024 – 31 Januari 2025

Bank Umum

BPR

IDR : 4,25%

IDR : 6,75%

Valas: 2,25%

Sadarkan Perempuan, Kekerasan Ada di Sekelilingnya

MATA Ratna tertegun. Sosok laki-laki yang masih berstatus suaminya menggandeng perempuan, masuk ke sebuah hotel. Untung teman-teman yang sedang beranjak pulang setelah makan di warung di waktu istirahat bekerja, tidak memperhatikan. Diambil handphone, dibidikan pada suami dan 'pasangan' yang berjalan mesra.

Ketika sore hari kutanyakan, dia tidak mengelak. Jujur menyebut 'jajan' lantas dengan enteng meminta maaf. Rasanya begitu sesak dada ini. Sangat tidak adil. Karena beberapa waktu lalu handphonenya dibanting gara-gara pesan perhatian seorang teman.

"Ratna bahkan diminta bersumpah untuk tidak mengulang," ungkap Lestari, teman curhat Ratna. Meski kemudian mendapat kekerasan fisik menurut Lestari, Ratna tidak mau berpisah karena memikirkan kedua anak yang beranjak dewasa.

Puluhan kilometer dari tinggal Lestari dan Ratna, Ika tegas meminta berpisah. Sebagai istri, ungkap Ika 'feeling' saya mengatakan ada perempuan lain. "Aneh bukan ketika tanpa hujan tanpa angin tiba-tiba dia bilang: Ibu tidak merestui pernikahan kita," paparnya. Padahal pernikahan sudah berlangsung 11 tahun dan ada anak.

Emosi dan merasa terzalimi, membuat Ika tidak ingin ribet. Akhirnya perpisahan terjadi begitu saja, meski harus dirahasiakan pada keluarga besar Ika, yang tidak bisa menerima perceraian.



Ilustrasi : Arko

Sempat juga terpikir, ungkapny, bagaimana nanti hidup saya.

"Tapi rasa sakit hati tidak bisa mengalahkan bayangan yang hendak terjadi di masa depan. Dia memang tidak melakukan kekerasan fisik. Tapi kekerasan psikis dengan kata-kata yang terucap, sakitnya lebih dalam," ungkap Ika. ***

Belum semua perempuan tegas dan sadar akan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami, seperti Ika. Kisah Ratna yang diungkap Lestari menunjukkan

betapa masih ada yang menganggap setelah disakiti fisik, baru merasa sebagai korban KDRT.

Padahal dalam rumah tangga, diselingkuhi, dikatakan, bahkan tidak diberi nafkah lahir pun merupakan KDRT. Realita ini memerlukan perhatian dan partisipasi semua pihak untuk memberikan edukasi. Sekaligus kesadaran terhadap perempuan, bahwa kekerasan ada di mana-mana. Edukasi, penyadaran, pemahaman tidak harus selalu dengan seminar, ceramah.

Dengan cerita yang mengedukasi, juga bisa dilakukan.

Setelah tahun 2024 mengajak perempuan peduli politik, Komunitas Perempuan Bertutur (PB) mengajak para penulis memilih tema kekerasan terhadap perempuan untuk fiksmini 2025. Penggagas Komunitas PB, Sri Yuliati Mukhamad mengungkap, belum tentu semua penulis fiksi seperti cerpenis, novelis dan lainnya sudah paham makna KtP atau KDRT dan tulisannya mengedukasi pembaca akan

adanya kekerasan di sekitarnya. Keprihatinan Komunitas PB terhadap tingginya angka KtP, KDRT, membuat dalam edisi kelima antologi fiksmini memilih tema kekerasan. Maksudnya adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan, sikap, dan reaksi para perempuan tentang kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Bahkan bisa saja terjadi pada dirinya sendiri (sebagai korban atau pelaku).

"Asumsi kami, masih banyak perempuan yang tidak menyadari kekerasan terjadi pada dirinya. Karena pemaknaan atau pandangan yang sempit tentang arti kekerasan adalah kekerasan fisik saja. Sehingga kekerasan nonfisik tidak dirasa sebagai kekerasan," ujarnya.

Melalui fiksmini#5 diharapkan mampu membuka mata masyarakat tentang kekerasan yang terjadi disekitarnya. ***

Segala cara menyadarkan agar perempuan paham bahwa kekerasan ada di sekelilingnya, harus dilakukan. Karena kekerasan terhadap perempuan (dan juga anak) merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) paling umum. Di dunia, diperkirakan 736 juta perempuan atau satu dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik (dan/atau kekerasan seksual) dari pasangan. Realita ini semakin meningkat di pelbagai tempat termasuk ruang kerja, konflik dan juga perubahan iklim.

Beberapa waktu lalu negeri ini dihebohkan kasus KtP 'penjual gorengan' di Sumatera Barat. Juga beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa Perguruan Tinggi. Meski Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2023 Komnas Perempuan -- yang disampaikan Maret 2024 -- menyebut jumlah kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan mengalami perempuan 55.290 kasus atau sekitar 12 persen dibanding 2022.

Namun berapa jumlah kasus di tahun 2024, hingga saat ini belum diungkap. Di DIY, laman DP3AP2 (24/7) mengungkap bahwa ekspose data perlindungan korban kekerasan Semester I-2024 (Januari-Juli) mencatat 578 kasus kekerasan.

Ada fenomena gunung es. Miris, kekerasan terhadap perempuan dan juga anak perempuan (KtPAP) sebagian besar belum dilaporkan. Impunitas, kebisuhan, stigma dan rasa malu yang melingkupi, adalah halangan mengungkap. Kian miris ketika masih ada yang menganggap bahwa hanya kekerasan fisik yang bisa dikategorikan kekerasan terhadap perempuan. Padahal seperti pengalaman Ika (kasus di atas) kekerasan dengan kata-kata, dampaknya lebih 'mengerikan' bagi penyintas KDRT. "Kalimat yang diucapkan dengan halus sangat membuat saya benar-benar kena mental," kenang Ika.

(Fadmi SustiwI)